



PUTUSAN
Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANWAR MOODUTO, laki-laki, lahir di Mamalia, 11 Januari 1977, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Momalia I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROSIKO HADI, S.H., M.H. selaku advokat pada kantor RHP Law Firm yang beralamat di Perumahan Puri Citra Indah Jalan H. J. A. Damopolii, Blok C, Nomor 38, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, alamat email rosikohadi87@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor 388/SK/12/2022/PN Ktg tanggal 9 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

PEMERINTAH DESA ILOHELUMA, berkedudukan di Desa Ilolehuma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEIN DJAUHARI, S.H., M.H., Dr APRIYANTO NUSA, S.H., M.H., KADEK WIJAYANTO, S.H., M.H. dan ABDUL RASID DJ. TANGAHU, S.H., M.H., C.L.A., beralamat hukum di Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara alamat email jeindjauhari@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/SK/4/2023/PN Ktg tanggal 18 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 12 Desember 2022 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tempat usaha toko bernama UD. WEDYARSA PRATAMA yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Posigadan, Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa Tergugat melakukan pembelian atau pengambilan bahan-bahan bangunan secara bertahap di toko UD. WENDYARSA PRATAMA milik Penggugat yang digunakan untuk membangun Sanggar Olahraga Serba Guna sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan 20 Oktober 2019 yang total pengambilannya berjumlah Rp.245.538.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
3. Bahwa sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 tergugat sudah membayarkan pembelian bahan-bahan bangunan kepada Penggugat sejumlah Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat masih memiliki utang kepada penggugat sebesar Rp.82.538.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat berjanji kepada Penggugat akan menyelesaikan seluruh kekurangan pembayaran bahan bangunan Sanggar Olahraga Serba Guna paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019;
6. Bahwa samapai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat belum membayarkan seluruh kekurangan pembayaran bahan bangunan Sanggar Olahraga Serba Guna kepada Penggugat;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sehingga Penggugat menyatakan keberatan dan meminta kepada Tergugat untuk mengganti rugi secara tunai kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materil :

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Ktg



Kekurangan bayar bahan bangunan Sanggar Olahraga Serba Guna sebesar Rp.82.538.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Kerugian Imateril

Disamping adanya kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian Imateril yang apabila diperhitungkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi gugatan yang *illusoir* serta maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas Sanggar Olahraga Serba Guna Desa Iloheluma;

9. Bahwa untuk dapat menjalankan putusan Pengadilan dengan baik maka dianggap perlu untuk membebankan uang paksa kepada Tergugat secara tanggung renteng (gezamenlijk) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan diucapkan, sampai dengan dipenuhinya isi putusan dengan baik;

10. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka sesuai ketentuan menurut hukum, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melunasi pembayaran bahan bangunan merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara tunai kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :



- Kerugian Materil :
Rp.82.538.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Kerugian Imateril
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat secara tanggung renteng (*gezamenlijk*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya untuk keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan, sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbarr bijvoorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sanggar Olahraga Serba Guna Desa Iloheluma;

7. Menghukum Tergugat agar membayar semua biaya yang timbul dari perkara.

SUBSIDAIR ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat hadir kemudian dalam persidangan selanjutnya menghadap diwakili oleh kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anisa Putri Handayani, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak tercapai oleh karena tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tanggal 29 Maret 2023, kemudian Para Pihak yang hadir di persidangan dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat Tidak terdaftar sebagai Warga Momalia 1 Kecamatan Posigadan.
2. Penggugat telah melakukan penyegelan terhadap bangunan Sanggar Pemuda dan Olahraga (pokok bangunan yang digugat)
3. Gugatan tidak memiliki bukti untuk menghitung kelebihan bahan yang menjadi Substansi gugatan.
4. Penggugat tidak menunjukkan bukti perjanjian secara tertulis dengan Pemerintah Desa atau dengan Pelaksana Kegiatan, sebagaimana maksud Gugatan oleh Penggugat.
5. Dalam hal Pengajuan Gugatan terhadap Pemerintah Desa Iloheluma, bahwa Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Bapak Aswin Inombi selaku Kepala Desa periode 2021 – 2027, tidak mengetahui ada perjanjian khusus dengan Sangadi Sebelumnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak menunjukkan bukti - bukti :
 - a. Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan Pekerjaan Sanggar Pemuda dan Olahraga.
 - b. Surat Perjanjian Penyelesaian Utang.
 - c. Perhitungan kelebihan Pengadaan Bahan dan Material secara ahli.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak menunjukkan bukti bukti.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pokoknya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Tentang Perubahan Spesifikasi Dan Gambar Pada Kegiatan Pembangunan Sanggar Olahraga Desa Iloheluma Tahun Anggaran 2017 tertanggal 20 Desember 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Slip Setoran Bank Sulutgo Nomor Rekening 03002060026211 atas nama ANWAR MOODUTO sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kwitansi UD. Wendyarsa Pratama Sejak 2 Oktober 2017 sampai 20 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama SULEMAN MOODUTO tertanggal 15 Mei 2023, diberi tanda bukti P-4;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formalitas dapat diterima sebagai bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. SOFYAN MOODUTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini sebagai Kepala Dusun III Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - Bahwa saksi hendak menerangkan tentang utang Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa utang tersebut atas pembangunan sanggar olahraga Desa Iloheluma pada tahun 2017 dimana saksi dahulu merupakan pengawas dari pembangunan tersebut ditunjuk oleh Sangadi (Kepala Desa) Pak Suleman Mooduto;
 - Bahwa saksi hanya ditunjuk saja tidak ada Surat Keputusan (SK) dan hanya mengawasi pekerjaan saja tidak dengan proses administrasi;

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap, karena tahun 2017 sudah habis anggaran sementara bangunan belum selesai, sehingga dianggarkan lagi di tahun 2018;
- Bahwa bahan bangunan diambil dari toko milik Penggugat sejak bulan April 2017 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa toko Penggugat setahu saksi bernama CV. Wendyarsa Pratama;
- Bahwa saksi mengetahuinya langsung Kepala Desa Iloheluma Pak Suleman Mooduto, bahwa ada utang sekitar lebih dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menghitung total utang adalah penjaga toko milik Penggugat, kemudian menyampaikan kepada Penggugat, lalu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat;
- Bahwa Kepala Desa menyampaikan kepada saksi bahwa bahan-bahan bangunan yang diambil dari toko milik Penggugat ada sebagian yang belum lunas dibayar;
- Bahwa Kepala Desa menyampaikan kepada saksi karena saksi merupakan Pengawas dalam Pembangunan Sanggar olahraga dimaksud;
- Bahwa pembangunan sanggar olahraga tersebut diusulkan oleh masyarakat pada tahun 2016 dan mulai dikerjakan pada tahun 2017;
- Bahwa saat itu yang ditunjuk untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) merangkap kepala tukang adalah KISMAN MONOARFA;
- Bahwa dalam pembangunannya yang mengambil bahan ke toko Penggugat bergantian, kadang saksi kadang juga KISMAN MONOARFA;
- Bahwa pengambilan barang tersebut belum langsung dibayar karena mengenai pengurusan adalah urusan Kepala Desa;
- Bahwa saat pengambilan barang kami lapor ke Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada catatan di Desa, setahu saksi catatan tersebut hanya ada di Toko milik Penggugat;
- Bahwa Kepala Desa kalau bahan habis langsung ambil saja, tidak ada batas, sampai pembangunan tersebut selesai;
- Bahwa saksi hadir dalam perencanaan pembangunan Desa pada tahun 2016, namun sudah lupa berapa anggaran untuk pembangunan sanggar olahraga dimaksud, tapi saat itu anggaran tersebut disosialisasikan dan masuk dalam rencana anggaran desa tahun 2017;

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembangunan dilakukan secara swadaya oleh desa artinya dibangun oleh masyarakat desa dan diberikan upah, tidak menggunakan jasa pihak ketiga;
- Bahwa saksi mengambil bahan bangunan ditoko Penggugat atas perintah Kepala Desa sedangkan pengambilan bahan hanya di toko Penggugat saja;
- Bahwa saat saksi pergi mengambil barang, tidak pernah membawa uang sedangkan tanda terima bahan tidak ada, saksi hanya datang ke toko, menyampaikan kekurangan bahan ke toko, nanti dari toko mengantarkan bahan tersebut ke lokasi pembangunan;
- Bahwa Kepala Desa menyampaikan pada saat musyawarah desa Desember 2018, bahwa masih ada utang pembelian bahan atau material yang belum dibayarkan, sehingga dibahas dalam musyawarah mengenai pembayaran sisa utang-utang yang ada;
- Bahwa musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala Desa bersama perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- Bahwa dalam musyawarah tersebut Kepala Desa menyampaikan bahwa akan membayarkan utang dalam anggaran tahun tahun selanjutnya;
- Bahwa tidak dibicarakan utang tersebut akan dibayar menggunakan anggaran apa;
- Bahwa utang saat itu disampaikan hanya kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2019 sudah tidak ada pembangunan yang berkaitan dengan sanggar olahraga;
- Bahwa awalnya tidak ada teras dalam pengusulan tahun 2016, pengusulan teras nanti di tahun 2017 saat pekerjaan berjalan dan dikerjakan tahun 2018;
- Bahwa ada juga pemasangan tehel lantai seluruh ruangan sanggar, teras dan panggung yang tidak diusulkan di tahun 2016, nanti pada saat pekerjaan berjalan;
- Bahwa atap menggunakan rangka baja ringan sedangkan setahu saksi pengusulan tahun 2016 atap menggunakan kayu, namun setelah pekerjaan berjalan baru dirubah menjadi baja ringan;
- Bahwa pengusulan perubahan atau penambahan pekerjaan tersebut melalui musyawarah dari desa dan disetujui;
- Bahwa pemasangan tehel berdasarkan hasil musyawarah, bukan perintah TPK atau Kepala Desa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Ktg



- Bahwa pekerjaan-pekerjaan tambahan yang tidak sesuai dengan rencana awal yang membuat anggaran tidak cukup;
- Bahwa waktu pengambilan bahan hanya dibuatkan nota biasa, bukan seperti ini (bukti P-3);
- Bahwa Suleman Mooduto menjabat Sangadi sampai tahun 2020;
- Bahwa ada musyawarah di Desember 2017 tidak dibicarakan mengenai utang hanya dibicarakan mengenai kelanjutan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, , nanti di bulan Desember 2018 baru dibicarakan mengenai utang;
- Bahwa saat perencanaan tahun 2016 yang menjabat Kepala Desa adalah Penggugat, namun pembangunannya yang menjadi Kepala Desa sudah SULEMAN MOODUTO;
- Bahwa pemeriksaan tahun 2018 tidak ada masalah karena soal utang hanya pembicaraan antara Kepala Desa dengan Penggugat,
- Bahwa tidak jadi masalah karena pekerjaan inti sudah selesai dikerjakan, hanya pembuatan teras dan pemasangan tehel tidak dianggarkan, tapi diselesaikan oleh Penggugat dengan janji Kepala Desa akan membayar di tahun-tahun berikutnya;
- Bahwa pada anggaran tahun 2019 tidak dimasukkan, rencananya di tahun 2020 akan dimasukkan ke dalam anggaran, tapi Kepala Desa tidak sempat lagi melunasi utang tersebut karena tidak tahu lagi mau ambil anggaran dari mana;
- Bahwa utang dari pembangunan teras dan pemasangan baja ringan karena sebelumnya tidak dianggarkan;
- Bahwa penambahan pembuatan teras atas inisiatif Kepala Desa dari hasil pembicaraan dengan Penggugat, tapi hal tersebut disampaikan dan dimusyawarahkan juga dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- Bahwa pembagunan teras di tahun 2018;
- Bahwa semua bahan bangunan diluar anggaran tersebut diambil di tahun 2018;
- Bahwa setiap pekerjaan di Desa Iloheluma, semua bahan ditanggung oleh Penggugat, dan untuk pembayaran nanti berurusan dengan Kepala Desa;
- Bahwa Pemasangan tehel, pembuatan teras, dan pengantian baja ringan setelah sudah jadi, saksi baru tahu bahwa hal tersebut tidak masuk ke dalam anggaran;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Ktg



- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. ABDUL RAHMAN ALIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menjadi tukang dalam pembangunan sanggar olahraga Desa Iloheluma;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk bekerja adalah Penggugat;
- Bahwa saksi diajak Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan memasang ring balok dan plester dinding;
- Bahwa saat saksi mulai bekerja bangunan tersebut sudah berdiri, sebagian dinding sudah diplester, sudah di pasang tehel, dan sudah dipasang atap baja ringan;
- Bahwa saat itu belum ada teras, kemudian Penggugat meminta saksi untuk membuat teras tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sampai seluruh pengerjaan selesai;
- Bahwa pengambilan bahan saya pernah mendengar dari Pengawas bahwa jika bahan bangunan habis nanti diambil dari toko milik Penggugat;
- Bahwa pengawas yang saksi maksud adalah saksi SOFYAN MOODUTO;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kalau bahan bangunan habis nanti ambil di toko Penggugat
- Bahwa kalau tidak ada pengawas kadang saksi langsung ke toko Penggugat dan menyampaikan kepada penjaga toko untuk pengambilan bahan bangunan, nanti bahan tersebut diantarkan ke lokasi pembangunan;
- Bahwa saksi hanya melapor begitu saja, tidak menulis dalam catatan barang apa saja yang diminta;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu soal utang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, di

persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Iloheluma Tahun Anggaran 2018, diberi tanda bukti T-1;



Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formalitas dapat diterima sebagai bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat di persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

1. NOVIANTI MOODUTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Urusan Umum Pemerintah Desa Iloheluma;
- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang masalah utang pembangunan sanggar olahraga di Desa Iloheluma;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui tentang utang tersebut dari penyampaian Penggugat sekitar tahun 2018;
- Bahwa saat itu ada kegiatan penyerahan mesin semprot dan mesin paras rumput yang dilaksanakan di sanggar olahraga, saksi hadir disana karena merupakan Kaur Umum Desa Iloheluma selaku penyimpan barang. Kemudian di sela-sela kegiatan tersebut saya dipanggil oleh Penggugat, dan titip pesan kepada saya untuk menyampaikan kepada perangkat-perangkat Desa yang lain bahwa uang yang di transfer sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) hanya untuk pembayaran kegiatan sanggar olahraga, akan tetapi saat itu saya belum mengetahui ada persoalan apa antara Penggugat dan Pemerintah Desa;
- Bahwa kemudian saksi sampaikan kepada Kepala Desa saat itu akan tetapi tidak ada respon;
- Bahwa sebelumnya memang ada pembangunan sanggar olahraga di Desa Iloheluma;
- Bahwa tahun 2017 saksi sekolah di Gorontalo, dimana saksi pernah dengar ada pembangunan sanggar olahraga, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai kegiatan pembangunan tersebut;
- Bahwa tahun 2018 saat saya kembali ke Desa Iloheluma, sudah ada sanggar tapi masih ada kegiatan pembangunan;
- Bahwa bulan April tahun 2018 saksi menjadi Kaur Umum Desa Iloheluma, saat saksi menjabat setahu saksi tidak ada musyawarah atau rapat mengenai pembangunan sanggar olahraga;



- Bahwa selain dari Penggugat, saksi juga mendengar masalah utang dari Kepala Desa yang lama;
- Bahwa saksi berada di rumah Kepala Desa pada saat bendahara toko Penggugat mengantar tagihan/catatan utang ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa saksi sempat melihat catatan utang tersebut, dimana berisi catatan bahan bangunan serta harganya;
- Bahwa menurut bendahara toko Penggugat, catatan tersebut merupakan catatan utang pengambilan bahan bangunan dari toko milik Penggugat;
- Bahwa untuk pembayaran sepengetahuan saksi hanya pembayaran Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) karena pada saat di transfer saya berada disana;
- Bahwa setahu saksi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut untuk pembayaran pengambilan bahan bangunan sanggar olah raga dan Penggugat pun menyampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut adalah untuk pembayaran bahan bangunan sanggar olahraga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perhitungan total Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dari mana;
- Bahwa yang transfer uang tersebut adalah Bendahara Desa dan Kepala Desa;
- Bahwa dalam catatan Penggugat yang diantarkan ke rumah Pak Sangadi totalnya adalah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menghitung, hanya sempat melihat di dalam catatan Penggugat, dan catatan tersebut sudah diserahkan kepada Pak Sangadi;
- Bahwa setahu sanksi anggaran pembangunan sanggar olah raga adalah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa anggaran tersebut sudah ditranfer ke Penggugat'
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dimaksud Penggugat Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut masuk anggaran tahun 2017 ataupun anggaran tahun 2018;
- Bahwa saat pembangunan ada tim teknis yang dibentuk, termasuk untuk pengambilan bahan bangunan, namun saksi tidak tahu pengambilan barang dimana;



- Bahwa tahun 2019 sudah tidak ada kegiatan pembangunan sanggar olahraga dan sudah berhenti di tahun 2018;
- Bahwa atas bukti surat T-1 berupa Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Iloheluma saksi yang buat sebagai pertanggungjawaban (SPJ), seingat saksi uang Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Penggugat pada bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa SPJ dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi, dimana uang transfer dulu baru kemudian dibuat SPJ;
- Bahwa setelah dibayarkan kegiatan pembangunan sanggar olahraga masih berjalan, padahal Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa setelah pembayaran Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kegiatan pembangunan selesai;
- Bahwa pembangunan sanggar olah raga ini sudah dianggarkan, akan tetapi pembangunannya sudah dilaksanakan duluan sebelum pencairan atau pembayaran;
- Bahwa SPJ tersebut dibuat sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang ada di Desa yang saksi tidak tahu kapan disusun;
- Bahwa tahun 2018 saat saksi masuk sebagai Kaur Umum di Desa Iloheluma, saya pernah mendengar bahwa ada perubahan spesifikasi bangunan sanggar olahraga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selisih antara Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta) catatan Penggugat dengan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) yang sudah ditransfer, sudah dibayar atau belum;
- Bahwa ada rapat pembahasan di Desa Iloheluma pada tahun 2021 lalu Penggugat menyampaikan bahwa Desa ada utang ke Penggugat sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta);
- Bahwa Kepala Desa yang baru menyampaikan tanggapan bahwa hal tersebut bukan merupakan urusannya, karena utang tersebut masih dijamin Kepala Desa yang lama;
- Bahwa tidak ada pencocokkan data antara jumlah yang harus dibayar dengan jumlah bahan bangunan yang diambil;
- Bahwa Aparat Desa yang lain baru mengetahui hal ini saat Penggugat menyampaikan bahwa Desa masih memiliki utang kepada Kepala Desa yang baru dalam rapat;
- Bahwa dari Pemerintah Desa pernah mempertanyakan mengapa catatan Penggugat sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Ktg



juta), padahal sudah di transfer sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa atas bukti P-3 berupa nota-nota pengambilan barang, saksi tidak pernah melihat nota-nota tersebut, saksi hanya pernah melihat catatan dengan rekapan total sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta);
- Bahwa dalam catatan tagihan Penggugat yang diserahkan kepada Sangadi terdapat catatan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) telah ditransfer;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Sangadi mengapa hanya Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang dibayar;
- Bahwa pada saat itu, disampaikan dalam rapat utang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta), bukan Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tahun 2019 sudah tidak ada pembangunan, kegiatan pembangunan sanggar olah raga tersebut berhenti tahun 2018 tapi saya lupa bulan apa;
- Bahwa saat ini sanggar tersebut dahulu dipakai, tapi saat ini sudah di segel dan pintunya dipalang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam 5 (lima) angka, namun setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi tersebut, bukan merupakan dalil-dalil eksepsi melainkan berkaitan dengan bantahan atas pokok perkara ini. Pada dasarnya eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau



pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dasar gugatan Penggugat, yakni gugatan wanprestasi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*", maka Majelis Hakim berpendapat sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ada tidaknya suatu pernyataan lalai oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai dasar timbulnya hak Penggugat untuk menuntut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SOFYAN MOODUTO, diketahui bahwa saksi mengetahui langsung dari Tergugat bahwa Tergugat memiliki utang kepada Penggugat atas penyampaian Tergugat kepada saksi dimana Tergugat memiliki utang sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat. Kemudian saksi pula menjelaskan bahwa Tergugat menyampaikan pada saat musyawarah desa Desember 2018, bahwa masih ada utang pembelian bahan atau material yang belum dibayarkan, sehingga dibahas dalam musyawarah mengenai pembayaran sisa utang-utang yang ada. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Tergugat bersama perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa);

Menimbang, bahwa keterangan saksi SOFYAN MOODUTO bertentangan dengan keterangan saksi NOVIANTI MOODUTO yang justru menerangkan bahwa bulan April tahun 2018 saksi menjadi Kaur Umum Desa Iloheluma, saat saksi menjabat setahu saksi tidak ada musyawarah atau rapat



mengenai pembangunan sanggar olahraga. Oleh karena itu, atas keterangan yang saling bertentangan tersebut tidak pula didukung alat bukti lain, maka keduanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi NOVIANTI MOODUTO, menerangkan bahwa saksi sekitar tahun 2018 ada kegiatan penyerahan mesin semprot dan mesin paras rumput yang dilaksanakan di sanggar olahraga, saksi hadir disana karena merupakan Kaur Umum Desa Iloheluma selaku penyimpan barang. Kemudian di sela-sela kegiatan tersebut saksi dipanggil oleh Penggugat, dan Penggugat titip pesan untuk menyampaikan kepada Perangkat Desa yang lain bahwa uang yang di transfer sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) hanya untuk pembayaran kegiatan sanggar olahraga, yang selanjutnya saksi sampaikan kepada Tergugat saat itu akan tetapi tidak ada respon. Selanjutnya saksi menjelaskan pula bahwa saat saksi berada di rumah Tergugat ada bendahara toko Penggugat mengantar tagihan/catatan utang ke rumah Kepala Desa. Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa ada rapat pembahasan di Desa Iloheluma pada tahun 2021 lalu Penggugat menyampaikan bahwa Desa ada utang ke Penggugat sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta), Tergugat menyampaikan tanggapan bahwa hal tersebut bukan merupakan urusannya, karena utang tersebut masih di zaman Kepala Desa yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NOVIANTI MOODUTO yang tidak ada bukti lain yang membatahnya, maka diketahui bahwa terdapat beberapa peristiwa dimana Penggugat mengingatkan kepada Tergugat adanya utang, yakni: (1) melalui saksi NOVIANTI MOODUTO pada saat bendahara toko Penggugat mengantar tagihan/catatan utang ke Tergugat, serta (2) melalui penyampaian langsung pada rapat pembahasan di Desa Iloheluma pada tahun 2021 yang dihadiri oleh Tergugat. Adapun peristiwa-peristiwa tersebut, menurut Majelis Hakim sudah lazimnya dipandang sebagai bentuk pernyataan lalai dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dalam menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya pernyataan lalai dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka telah menimbulkan hak menuntut dari Penggugat, sehingga maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan pengambilan bahan-bahan bangunan secara bertahap di



toko UD. WENDYARSA PRATAMA milik Penggugat sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan 20 Oktober 2019 yang total pengambilannya berjumlah Rp245.538.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 tergugat sudah membayarkan pembelian bahan-bahan bangunan kepada Penggugat sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) sehingga Tergugat masih memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp82.538.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki bukti perjanjian secara tertulis dengan Tergugat, Penggugat tidak memiliki bukti perhitungan kelebihan bahan dan material secara ahli dan Tergugat tidak mengetahui ada perjanjian apa antara pejabat sebelumnya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (*vide* Pasal 283 RBg), sebaliknya Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya. Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti T-1 serta telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap bukti Surat Pernyataan Kesaksian atas nama SULEMAN MOODUTO (*vide* bukti P-4) Tergugat mengajukan keberatan oleh karena keterangan dalam bukti tersebut harusnya diucapkan dalam persidangan agar Tergugat pula dapat mengajukan pertanyaan padanya. Atas keberatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 dengan kaedah hukum "*surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*", maka keberatan Tergugat adalah beralasan hukum sehingga bukti Surat Pernyataan Kesaksian atas nama SULEMAN MOODUTO (*vide* bukti P-4)



yang pada pokoknya hanya berisi keterangan sepihak adalah tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harus dikesampingkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan atau perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila ada alat bukti surat maupun keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak dipertimbangkan dan tidak dinilai oleh Majelis Hakim, haruslah dianggap alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan pemilik toko UD. Wendyarsa Pratama yang beralamat di Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa di Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan pembangunan sanggar olahraga oleh Pemerintah Desa Iloheluma sejak tahun 2017 dan selesai pada tahun 2018;
- Bahwa SULEMAN MOODUTO menjabat Sangadi/Kepala Desa Iloheluma (Tergugat) sampai tahun 2020, dan dilanjutkan oleh ASWIN INOMBI dengan masa jabatan tahun 2021-2027;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut serta alat-alat bukti berkaitan yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, dengan mempertimbangkan setiap petitumnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim "*Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya*" yang oleh karena petitum tersebut merupakan cakupan dari keseluruhan petitum gugatan Penggugat, maka harus dipertimbangkan petitum gugatan lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melunasi pembayaran bahan bangunan merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat*", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan telah wanprestasi atau ingkar janji, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan



apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau terlambat melakukan prestasi yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*". Adapun syarat agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah, haruslah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni :

- Adanya kesepakatan;
- Adanya kecakapan para pihak;
- Adanya hal tertentu yang diperjanjikan;
- Adanya sebab yang halal.

Syarat sahnya suatu perjanjian tersebut lazim diketahui terbagi menjadi syarat objektif yakni, adanya hal tertentu yang diperjanjikan dan adanya sebab yang halal, sedangkan syarat subjektif yakni, adanya kesepakatan dan adanya kecakapan para pihak. Pelanggaran terhadap syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh Hakim (*vernietigbaar*) sedangkan pelanggaran terhadap syarat obyektif menjadikan perjanjian batal demi hukum (tidak pernah ada sejak semula);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat saling terikat dalam suatu perjanjian, serta apakah perjanjian yang mengikat tersebut adalah suatu perjanjian yang sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, diketahui pelanggaran terhadap syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh Hakim (*vernietigbaar*) sedangkan pelanggaran terhadap syarat obyektif menjadikan perjanjian batal demi hukum (tidak pernah ada sejak semula). Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat subjektif, yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan para pihak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat adanya kesepakatan dimaksud adalah setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela), yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*", maka memiliki kemauan yang bebas (sukarela) haruslah dimaknai lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Ada tidaknya kesepakatan dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 sampai 2018 telah dilaksanakan pembangunan sanggar olahraga di Desa Iloheluma oleh Pemerintah Desa Iloheluma (Tergugat). Berdasarkan keterangan saksi, yakni saksi SOFYAN MOODUTO yang terlibat dalam pembangunan sanggar olahraga tersebut dimana saksi selaku pengawas yang ditunjuk oleh Tergugat, menerangkan bahwa bahan bangunan diambil dari toko milik Penggugat bernama CV. Wendyarsa Pratama, pengambilan barang tersebut belum langsung dibayar karena mengenai pengurusan adalah urusan Kepala Desa (Tergugat). Tergugat menyampaikan kalau bahan habis langsung ambil saja, tidak ada batas, sampai pembangunan tersebut selesai. Adapun keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ABDUL RAHMAN ALIM merupakan pekerja yang melanjutkan pekerjaan pembangunan sanggar olahraga, menerangkan bahwa pengambilan bahan bangunan saksi pernah mendengar dari Pengawas (Saksi SOFYAN MOODUTO) bahwa jika bahan bangunan habis nanti diambil dari toko milik Penggugat serta saksi kalau tidak ada pengawas kadang saksi langsung ke toko Penggugat dan menyampaikan kepada penjaga toko untuk pengambilan bahan bangunan, nanti bahan tersebut diantarkan ke lokasi pembangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dikuatkan pula oleh keterangan saksi NOVIANTI MOODUTO yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat bendahara toko Penggugat membawa catatan utang pengambilan bahan bangunan dari toko milik Penggugat saat berada di rumah Kepala Desa (Tergugat), yang dikaitkan pula dengan pengertian daripada kesepakatan para pihak dalam pertimbangan diatas, cukup bagi Majelis Hakim untuk menarik suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang memiliki hubungan hukum dalam hal ini pembelian bahan bangunan untuk pembangunan sanggar olahraga di Desa Iloheluma. Dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki bukti perjanjian tertulis, namun Majelis Hakim berpendapat dengan adanya hubungan hukum dimana Tergugat melakukan pengambilan-pengambilan bahan bangunan tanpa melakukan pembayaran sedangkan Penggugat tetap memberikan bahan-bahan bangunan kepada Tergugat maka sudah cukup menunjukkan adanya kesepakatan meskipun tidak tertuang dalam suatu tulisan sedangkan kesepakatan tersebut dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta terjadi karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan syarat adanya kecapakan para pihak yakni, Penggugat dan Tergugat dalam mengadakan kesepakatan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa *"tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu"*. Pasal 1330 menyebutkan bahwa *"yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:*

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu".

Dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa ASWIN INOMBI selaku Kepala Desa (Tergugat) tidak mengetahui ada perjanjian ini, adapun dalil tersebut setelah dicermati, menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidak beralasan hukum karena yang digugat oleh Penggugat adalah badan hukum (*rechtsperson*) yakni jabatan Kepala Desa bukan melekat pada individu orang (*naturlijk person*). Adapun dalam persidangan baik pada Penggugat maupun Tergugat tidak ditemukan adanya fakta tergolong pada yang tidak cakap, maka Majelis Hakim berpendapat baik Penggugat dan Tergugat memiliki kewenangan membuat suatu perjanjian/perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat memiliki kesepakatan dan memiliki kewenangan membuat kesepakatan, maka syarat subjektif suatu perjanjian telah terpenuhi. Untuk itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat objektif sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat objektif, yakni adanya suatu hal yang diperjanjikan dan adanya sebab yang halal. Dimaksud suatu hal tertentu sebagai syarat perjanjian adalah apa yang diperjanjikan para pihak haruslah suatu barang/hal yang jelas dan tertentu sehingga tidak multi tafsir, sedangkan yang dimaksud sebab yang halal adalah tujuan yang dikehendaki dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan berkaitan dengan syarat subjektif, yakni adanya kesepakatan berkaitan pembelian bahan bangunan oleh Tergugat kepada Penggugat dimana berdasarkan keterangan



para saksi, bahan bangunan tersebut digunakan untuk membangun bangunan sanggar olahraga di Desa Iloheluma. Lebih lanjut, kesepakatan jual beli dalam perkara *a quo* berupa bahan bangunan merupakan suatu hal yang dipandang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan ataupun ketertiban umum sebagaimana syarat objektif suatu perjanjian. Dengan demikian syarat objektif suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat subjektif dan syarat objektif suatu perjanjian telah terpenuhi pada Penggugat dan Tergugat, maka menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian yang sah menurut hukum maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat maupun Tergugat dengan konsekuensi hukumnya. Sehingga apabila terdapat kelalaian, ingkar janji dari salah satu pihak pembuat perjanjian, maka berlakulah istilah wanprestasi/cidera janji. Kriteria wanprestasi/cidera janjinya seorang debitur, dapat berupa:

1. Tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan;
2. Memenuhi kewajiban tidak sebagaimana mestinya; atau
3. Terlambat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Tergugat telah melakukan wanprestasi, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat masih memiliki utang kepada Penggugat sejumlah Rp82.538.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) serta Tergugat berjanji akan membayar pada tanggal 31 Desember 2019. Adapun Tergugat dalam jawabannya mendalilkan Penggugat tidak dapat membuktikan surat perjanjian penyelesaian utang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang saling bertentangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum serta alat-alat bukti dalam persidangan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam pertimbangan diatas diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut hukum, yakni Tergugat mengambil bahan bangunan pada Penggugat untuk pembangunan sanggar olahraga di Desa Iloheluma dan dibayarkan kemudian. Berdasarkan keterangan saksi SOFYAN MOODUTO dapat diketahui bahwa pembangunan sanggar olahraga tersebut diusulkan oleh masyarakat pada tahun 2016 dan mulai dikerjakan pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 serta pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap, karena tahun 2017 sudah habis anggaran sementara bangunan belum selesai, sehingga dianggarkan lagi di tahun 2018. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Iloheluma Tahun Anggaran 2018 (*vide* bukti T-1) diketahui total anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan sanggar olahraga tersebut sejumlah Rp164.302.500,00 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan berdasarkan bukti Slip Setoran Bank Sulutgo Nomor Rekening 03002060026211 atas nama ANWAR MOODUTO (*vide* bukti P-2) serta keterangan Saksi NOVIANTI MOODUTO sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga terdapat perbedaan;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pengeluaran tersebut, setelah Majelis Hakim cermati, dapat diketahui bahwa bukti Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Iloheluma Tahun Anggaran 2018 (*vide* bukti T-1) yang dibuat oleh saksi NOVIANTI MOODUTO, dalam persidangan saksi tersebut menerangkan bahwa Buku Kas Pembantu Kegiatan tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi, dimana uang di transfer dulu baru kemudian dibuat, serta Buku Kas Pembantu tersebut dibuat sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang ada di Desa yang saksi tidak tahu kapan disusun. Berdasarkan keterangan saksi tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan pengeluaran sejumlah Rp164.302.500,00 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) hanya merupakan rencana anggaran sebelum dilakukan pembangunan yaitu tahun 2017, sedangkan yang menjadi pengeluaran Tergugat untuk pembelian bahan bangunan pada Penggugat adalah sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana dalam bukti Slip Setoran Bank Sulutgo Nomor Rekening 03002060026211 atas nama ANWAR MOODUTO (*vide* bukti P-2), namun demikian oleh karena dalam dalil gugatan angka 3 (tiga) Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah membayarkan sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), maka sudah menurut hukum pembayaran sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) tersebut haruslah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diperolehnya fakta hukum bahwa pengeluaran Tergugat dalam pembangunan sanggar olahraga, yakni pengeluaran atas pengambilan bahan bangunan yang dari Penggugat adalah sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat masih memiliki utang

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum terbayarkan kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Musyawarah Tentang Perubahan Spesifikasi Dan Gambar Pada Kegiatan Pembangunan Sanggar Olahraga Desa Iloheluma Tahun Anggaran 2017 tertanggal 20 Desember 2017 (*vide* bukti P-1) dapat diketahui bahwa hasil musyawarah pada pokoknya Tergugat menyetujui perubahan spesifikasi pembangunan sanggar olahraga Desa Iloheluma tahun 2018, yakni rangka atap dari kayu menjadi baja ringan serta perubahan terhadap *over volume* pekerjaan yang mengakibatkan bertambahnya biaya dari perencanaan sebelumnya, dimana kelebihan biaya tersebut akan dialokasikan pada mata anggaran APBDesa tahun berikutnya. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SOFYAN MOODUTO, dapat diketahui bahwa ada pemasangan tehel lantai seluruh ruangan sanggar, teras dan panggung serta atap menggunakan rangka baja ringan yang tidak diusulkan di tahun 2016. Keterangan saksi tersebut sejalan dengan saksi ABDUL RAHMAN ALIM yang mulai bekerja ditahan 2018 menerangkan bahwa saksi diminta untuk membuat teras. Lebih lanjut saksi SOFYAN MOODUTO menerangkan bahwa saksi mengambil bahan bangunan hanya di toko Penggugat saja sejak bulan April 2017 sampai dengan Desember 2018;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam pembangunan sanggar olahraga Desa Iloheluma terutama pembangunan di tahun 2018 terjadi perubahan dari rencana anggaran tahun sebelumnya mengakibatkan kekurangan anggaran, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi pembangunan sanggar olahraga tersebut sudah selesai. Oleh karena itu dengan memperhatikan pembayaran Tergugat kepada Penggugat hanya sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) yang bahkan lebih kecil dari rencana anggaran tahun 2017 sejumlah Rp164.302.500,00 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan *volume* pekerjaan bertambah, cukup menjadi suatu persangkaan sebagai alat bukti (*vermoeden*), dimana persangkaan Majelis Hakim tersebut dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa masih terdapat selisih pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat atas pengambilan bahan bangunan sanggar olahraga yang telah mengalami penambahan *volume* pekerjaan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sisa pembayaran yang menjadi kewajiban Penggugat kepada Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kwitansi UD. Wendyarsa Pratama Sejak 2 Oktober 2017 sampai 20 Oktober 2019 (*vide* bukti P-3), dapat diketahui terjadi beberapa pengambilan bahan bangunan sedangkan yang menandatangani bukti tanda terima tersebut adalah KISMAN MONOARFA. Adapun berdasarkan keterangan saksi SOFYAN MOODUTO, saat itu yang ditunjuk untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) merangkap kepala tukang adalah KISMAN MONOARFA. Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa saat saksi pergi mengambil barang, tidak pernah membawa uang sedangkan tanda terima bahan tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut terdapat persesuaian bahwa memang saksi SOFYAN MOODUTO tidak pernah menandatangani tanda terima bahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah menjadi konsekuensinya apabila jika keseluruhan tanda terima bahan (*vide* buku P-3) ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) KISMAN MONOARFA. Berdasarkan bukti tersebut, setelah dicermati oleh Majelis Hakim total tanda terima bahan adalah sejumlah Rp235.900.500,00 (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima ratus rupiah) yang apabila dikurangkan dengan yang sudah diterima oleh Penggugat dalam dalilnya serta telah dipertimbangkan sebelumnya, yakni sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), maka diperoleh sejumlah Rp90.900.500,00 (Sembilan puluh juta Sembilan ratus lima ratus rupiah). Adapun keterangan saksi NOVIANTI MOODUTO yang menerangkan pada saat bendahara toko Penggugat mengantar tagihan/catatan utang ke rumah Kepala Desa (Tergugat) saksi melihat catatan tagihan yang totalnya adalah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), serta pada rapat pembahasan di Desa Iloheluma pada tahun 2021, Penggugat menyampaikan bahwa Desa ada utang ke Penggugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta). Dari keterangan saksi tersebut apabila dikurangkan dengan yang sudah diterima oleh Penggugat dalam dalilnya serta telah dipertimbangkan sebelumnya, yakni sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), maka diperoleh hasil sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan sisa utang atau kewajiban Tergugat kepada Penggugat antara sejumlah Rp90.900.500,00 (Sembilan puluh



juta Sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) dan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti tanda terima bahan (*vide* buku P-3), pada dasarnya dibuat dan dilengkapi dengan tanda tangan yang memuat informasi penyerahan barang dengan menyebut nama barang yang jelas. Adapun keterangan saksi NOVIANTI MOODUTO yang menjelaskan berbeda namun pada dasarnya keterangan saksi tersebut mengenai jumlah kerugian tidak ditemukan kesesuaian dengan alat bukti lain sedangkan saksi NOVIANTI MOODUTO memberikan keterangan terkait sisa utang tersebut dengan klasifikasi keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain di muka pengadilan, sehingga tidak boleh dipercaya (*unreliable*) mengingat terdapat bukti lain yang bertentangan dengan keterangannya tersebut. Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 306 RBg yang menerangkan bahwa “keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya”. Dengan demikian Majelis Hakim akan berpatokan pada bukti tanda terima bahan (*vide* buku P-3) untuk menilai sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sebagai mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, setelah meneliti bukti tanda terima bahan (*vide* buku P-3), didapati rincian sebagai berikut:

NOTA	TOTAL TAGIHAN	NOTA	TOTAL TAGIHAN
1	Rp 925.000,00	21	Rp 7.250.000,00
2	Rp 500.000,00	22	Rp 725.000,00
3	Rp 785.000,00	23	Rp 2.070.000,00
4	Rp 75.000,00	24	Rp 1.177.500,00
5	Rp 1.595.000,00	25	Rp 1.227.500,00
6	Rp 725.000,00	26	Rp 1.587.500,00
7	Rp 362.500,00	27	Rp 52.500,00
8	Rp 887.500,00	28	Rp 20.730.000,00
9	Rp 1.250.000,00	29	Rp 118.750.000,00
10	Rp 725.000,00	30	Rp 7.470.000,00
11	Rp 17.500,00	31	Rp 6.745.000,00
12	Rp 2.517.500,00	32	Rp 3.278.000,00
13	Rp 647.500,00	33	Rp 1.087.500,00
14	Rp 52.500,00	34	Rp 10.950.000,00
15	Rp 1.680.000,00	35	Rp 7.325.000,00
16	Rp 65.000,00	36	Rp 9.495.000,00
17	Rp 725.000,00	37	Rp 5.975.000,00
18	Rp 35.000,00	38	Rp 14.625.000,00
19	Rp 1.650.000,00		
20	Rp 160.000,00		

Berdasarkan keterangan saksi SOFYA MOODUTO diketahui bahwa bahan bangunan diambil dari toko milik Penggugat sejak bulan April 2017 sampai



dengan Desember 2018, serta keterangan saksi-saksi lain bahwa pengerjaan sanggar olahraga Desa Iloheluma selesai pada tahun 2018. Dengan berpatokan pada keterangan saksi tersebut, maka pada bukti tanda terima bahan (*vide* bukti P-3) dalam bukti ke-38 (tiga puluh delapan) tertanggal 20 Oktober 2019 tidak dihitung oleh Majelis Hakim, sehingga sisa dari bukti tanda terima bahan (*vide* bukti P-3) tersebut berjumlah Rp221.275.500,00 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang kemudian dikurangkan dengan pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), maka diperoleh sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp58.257.500,00 (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut hukum, dimana Penggugat telah menyerahkan bahan bangunan kepada Tergugat untuk pembangunan sanggar olahraga di Desa Iloheluma, sedangkan Tergugat masih memiliki sebagian kewajiban yang belum dipenuhi, yakni uang sejumlah Rp58.257.500,00 (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat, yang mana tindakan Tergugat tersebut tergolong memenuhi kewajiban namun tidak sebagaimana mestinya, maka perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi/cidera janji. Oleh karena Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi/cidera janji, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim "*Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara tunai kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:*

- *Kerugian Materil : Rp.82.538.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);*
- *Kerugian Imateril : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)"*

akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat maka sudah konsekuensi hukum Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan, "*biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut*



kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kerugian yang dapat dikabulkan adalah kerugian terhadap *biaya, ganti rugi dan bunga* bukan dalam bentuk kerugian materil dan imateril. Namun demikian oleh karena dalam petitum subsidair, Penggugat memohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) serta menurut ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menghendakinya, maka Tergugat tetap harus dihukum untuk membayar kewajibannya yakni biaya yang menjadi kerugian Penggugat. Adapun yang menjadi kewajiban Tergugat dirasa patut dan adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana pertimbangan sebelumnya, yakni sejumlah Rp58.257.500,00 (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan namun hanya dengan nilai ganti kerugian sejumlah Rp58.257.500,00 (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) saja;

Menimbang bahwa **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim "*Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat secara tanggung renteng (gezamenlijk) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya untuk keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan, sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik*", Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 606 Rv yang menentukan perintah untuk membayar sejumlah uang tidak dapat dikenakan *dwangsom*, sehingga petitum angka 4 (empat) tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa **petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi*", oleh karena syarat-syarat sebagaimana tertera dalam ketentuan Pasal 191 RBg dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tidak dapat terpenuhi, sehingga petitum angka 5 (lima) tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa **petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas Sanggar Olahraga Serba Guna Desa Iloheluma*", oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak pernah



menjatuhkan penetapan mengenai sita jaminan, sehingga petitum angka 5 (lima) tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum kesatu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak. Oleh karenanya, Majelis Hakim perlu menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah sudah menurut hukum Tergugat patut di hukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melunasi pembayaran bahan bangunan merupakan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara tunai kepada Penggugat sejumlah Rp58.257.500,00 (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H. dan Giovani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Ttd.

Giovani, S.H.s

Panitera Pengganti,

Ttd.

Vicky Billy Wurara, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Atk	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp1.800.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.945.000,00;</u>

(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)